



Problematika Pendidikan Formal Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Eni Purwanti✉

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya,
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

DOI: 10.31004/aulad.vxix.xx

✉ Corresponding author:

eni-purwanti@untagsmg.ac.id

Article Info	Abstrak
<p><i>Kata kunci:</i> <i>Problematika;</i> <i>Pendidikan Formal;</i> <i>Penganut Kepercayaan.</i></p>	<p>Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Layanan Pendidikan Formal penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum terpenuhi. Metodologi yang digunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Siswa penganut kepercayaan yang tidak mendapat pelajaran Pendidikan Kepercayaan. Terdapat guru Pendidikan Kepercayaan akan tetapi proses pembelajaran belum didukung sarana prasarana. Keterlibatan orangtua siswa mencari guru Pendidikan Kepercayaan. Kesimpulannya problematika pendidikan formal bagi penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat teratasi apabila semua pihak dapat bekerjasama.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Problematic;</i> <i>Formal education;</i> <i>Believers.</i></p>	<p>Abstract</p> <p>Education is a very important capital in living the life of society, nation and state. Formal Education Services for believers in God Almighty have not been fulfilled. The methodology used is literature study, namely by collecting the results of research that has been done previously. Students who adhere to beliefs who do not receive the subject of Faith Education in God Almighty. There is an Education teacher for Belief in God Almighty, but the learning process has not been supported by infrastructure. Parent involvement of students looking for a teacher Education Trust. Conclusion the problems of formal education for adherents of belief in God Almighty can be resolved if all parties can work together.</p>

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan banyak hal yang dapat diperoleh, mulai dari pengetahuan, pertemanan, kedisiplinan. Hal tersebut dapat dilakukan pada pendidikan formal yaitu melalui mata pelajaran yang ada disekolah, melalui proses pembelajaran dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya. Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003). Beberapa pengertian Pendidikan menurut ahli:

- a. Oemar Hamalik menjelaskan bahwa Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2001).
- b. Dewey menjelaskan bahwa Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia (Dewey, 2003).
- c. J.J. Rousseau menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa (Rousseau, 2003).

Berdasarkan beberapa uraian pengertian pendidikan yaitu sebuah proses pengalaman belajar yang diporeh oleh siswa untuk mengembangkannya potensi dirinya, sehingga dapat menyesuaikan diri baik secara intelektual maupun emosional setelah mereka tidak berada di lingkup Pendidikan lagi. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai usaha secara sadar yang dilakukan manusia untuk membimbing anak-anak yang belum dewasa menuju proses kedewasaan, melalui proses transformasi ilmu dari guru kepada murid di lingkungan sekolah.

Pendidikan di Indonesia ada 3 jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan jenjang pendidikan yaitu tingkatan SD, SMP, dan SMA. Jalur pendidikan nonformal merupakan jenjang pendidikan diluar dari pendidikan formal yang diadakan secara rapi dan memiliki tingkatan. Pada pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat 1, Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 1 ayat 2, Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Pendidikan Kepercayaan adalah pembelajaran tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Pasal 1 ayat 3, Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah peserta didik pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Pasal 1 ayat 6, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Pasal 2, peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum
- f. Pasal 4, Pendidik memberikan pelajaran pendidikan kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik dengan mengacu pada pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Dengan demikian pihak sekolah harus dapat memberikan penunjang pelayanan Pendidikan bagi siswa penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menyediakan guru yang sesuai dengan kualifikasinya dan ruang kelas untuk proses pembelajaran, akan tetapi guru yang tersedia saat ini belum sesuai kualifikasi guru sesuai peraturan Undang-Undang Guru karena yang menjadi guru Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu hanya guru yang bersertifikasi Penyuluh dari organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 6, akan tetapi belum memenuhi kualifikasi Guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

Layanan Pendidikan Formal penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu menjadi perhatian Bersama agar hak mereka terpenuhi. Salah satunya yaitu tersedianya guru Pendidikan Kepercayaan yang sesuai kualifikasi guru. Guru Pendidikan Kepercayaan yang sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, baru akan lulus pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan pembukaan Program Studi Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus Semarang baru dibuka pada tahun 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor 418/E/O/2021. Dengan adanya program studi tersebut semoga kedepan tidak ada masalah lagi dalam pemberian layanan Pendidikan formal bagi penganut Kepercayaan.

2. METODE

Metodologi yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti:

mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 2003 : 112).

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, juga menunjukkan bahwa di Pati terdapat seorang siswa di SD Trangkil Pati yang menolak mengikuti pelajaran agama Islam, ia tidak diperbolehkan oleh ayahnya karena ia penganut kepercayaan. Siswa tersebut kemudian dipanggil oleh kepala sekolah dan diminta keterangan. Kemudian, pihak sekolah memberikan pengertian kepada orang tua dan siswa tersebut kalau ia tidak mengikuti pelajaran agama dan nilai rapornya nol maka anak tersebut dapat tidak naik kelas. Setelah diskusi tersebut, siswa itu mengikuti pelajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah, namun tidak dengan paksaan (Sulaiman, 2016).
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rosyid dan Lina Kushidayati, yaitu : 1) Di SMA Negeri 1 Kudus, ketersediaan guru penghayat kepercayaan Sapta Darma terpenuhi, yakni guru penghayat kepercayaan yang juga warga Sapta Darma. Proses pembelajarannya tidak di kelas, hanya diberi materi oleh guru penghayat di rumah siswanya, materinya antara lain pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Sapta Darma) dan Budi Pekerti. Jadi tidak ada pembelajaran di kelas diterima dengan senang hati, ia berharap semoga pada saatnya disediakan kelas untuk proses pembelajaran oleh pihak sekolah, 2). Di SMP Negeri 2 Kudus, mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan tidak diberikan oleh guru penghayat/tanpa materi penghayat karena ada pengakuan warga Sapta Darma Kudus, anak belum siap secara psikis, khawatir dicibir teman sebayanya sebagai penghayat berdampak tidak sekolah sehingga mendapat pendidikan agama Islam (Rosyid dan Kushidayati, 2020).
- c. Penelitian yang dilakukan Zakiyah, yaitu: Di sekolah SMA N 1 Cilacap ini terdapat 1 siswa Penghayat Kepercayaan (pada tahun 2016, ia berada di kelas X). Awal mula diketahui bahwa ia adalah seorang pemeluk kepercayaan adalah ketika mengisi formulir pendaftaran pada saat mulai masuk sekolah, pada kolom "agama", ia tidak mengisinya (kosong). Kemudian, guru agama menanyakan hal tersebut, kenapa kolom agama dikosongkan dan diketahui ia adalah penghayat kepercayaan. Pada waktu itu, orang tua siswa penghayat tersebut mengajukan surat permohonan agar anaknya mendapatkan pelajaran tentang penghayat kepercayaan. Saat itu SMA N 1 Cilacap belum mempunyai guru dan perangkat pendukungnya juga belum ada; seperti kurikulum dan materi untuk mata pelajaran pendidikan kepercayaan. Akan tetapi, orang tua siswa tersebut sudah melangkah terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan pengurus MLKI Cilacap (Zakiyah, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Dasar hukum dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat jelas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

Ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"

Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu."

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan Hak Asasi Manusia yang diakui secara hukum Internasional, yaitu tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditandatangani negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), kemudian telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada pasal 18 ayat 1, yaitu:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran"

Berdasarkan dasar hukum tersebut sangat jelas setiap individu memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan dimanapun berada. Maka diperlukan sosialisasi di instansi-instansi pemerintah terutama di sekolah, agar pihak sekolah mengetahui peraturan tersebut dan melaksanakannya, sehingga tidak ada lagi unsur memaksa kepada siswa untuk mengikuti agama tertentu dengan alasan tidak guru mata pelajaran Pendidikan Agama/Pendidikan Kepercayaan.

Problematika Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Hasil Penelitian Sulaiman tahun 2016 di Pati, terdapat siswa penganut kepercayaan yang tidak mendapat pelajaran Pendidikan Kepercayaan, karena tidak ada pelayanan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan di sekolah tersebut, melalui proses negoisasi dari pihak sekolah dan orang tua, maka siswa tersebut mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah. Merujuk pada hasil penelitian tersebut, walaupun siswa sudah melalui proses negosiasi tetapi kebebasan berkeyakinan siswa tersebut jadi terbelenggu. Hal ini menjadi tugas bersama, baik pihak sekolah, orang tua maupun masyarakat untuk mendukung pemberian Layanan Pendidikan Kepercayaan di sekolah. Misal ada masyarakat yang menganut Kepercayaan dan mampu dalam

memberikan Pengajaran, dapat mendaftarkan diri ke Sekolah atau ke Dinas Pendidikan, agar kekosongan guru Pendidikan Kepercayaan dapat terisi, atau sekolah membuka lowongan untuk guru Pendidikan Kepercayaan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rosyid dan Lina Kushidayati tahun 2020 di Kudus, yaitu di SMA Negeri 1 Kudus meskipun sudah tersedia guru Pendidikan Kepercayaan akan tetapi proses pembelajaran belum didukung sarana prasarana yang sesuai untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), hal ini perlu dukungan dari pihak sekolah agar mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan dapat berjalan seperti mata pelajaran yang lain. Kemudian di SMP Negeri 2 Kudus, mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan tidak diberikan baik pengajaran maupun materi penghayat, karena adanya kekhawatiran anak penghayat tidak siap secara psikis jika harus berbeda keyakinan dengan teman-teman sebayanya, sehingga siswa penghayat tersebut mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Sekolah seharusnya memberikan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, Kepala sekolah maupun Petugas Tata Usaha tentang pentingnya menghargai perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan mental siswa saat berkeyakinan yang berbeda itu wajar bukan dijadikan bahan candaan.

Hasil Penelitian yang dilakukan Zakiyah pada tahun 2018 di SMA Negeri 1 Cilacap, bahwa terdapat seorang siswa penghayat kepercayaan, akan tetapi di sekolah tersebut belum tersedia guru mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan. Diketahui jika orang tua tersebut berinisiatif berkoordinasi dengan pihak Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang berada di Cilacap untuk menyediakan Layanan Pendidikan kepercayaan kepada anaknya di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijadikan pembelajaran untuk semua, bahwa perlunya Kerjasama oleh semua pihak agar pelayanan Pendidikan Kepercayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja. Dengan demikian, akan memudahkan siswa Penganut Kepercayaan dalam memperoleh hak nya dalam memperoleh Pendidikan Formal.

Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia

Pada Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI) menyusun kerangka kurikulum untuk selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MLKI merupakan hasil Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, Tradisi tanggal 25-28 Nopember tahun 2012 di Surabaya. MLKI itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Kongres, sarasehan daerah, dialog pemenuhan hak sipil, sosialisasi peraturan perundang-undangan, riset kepercayaan komunitas (Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan Tahun 2017).

Legalitas MLKI adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.00554-60-10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Akte Notaris Indah Setyaningsih, SH Nomor 01 tanggal 08 September 2014 tentang Pengesahan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa disingkat Majelis Luhur Kepercayaan, tanggal 2 Oktober 2014 dengan nomor pendaftaran: 6014100231100007. Daftar Perkumpulan MLKI di Ditjen Administrasi Hukum Umum bernomor AHU 0000529.60.80.2014, tanggal 2 Oktober 2014. NPWP Nomor 71.101.635.7-009.000 Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Surat Keterangan Terdaftar tanggal 29 September 2014, klasifikasi 94910 (Kegiatan Organisasi Keagamaan) dengan kategori Badan. MLKI juga menjadi bagian dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaran MLKI berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan Tahun 2017).

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016

Layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016, dengan peraturan yang sudah ditetapkan maka layanan bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan dalam pelajaran agama haruslah terpenuhi. Maka sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, negara harus menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan dalam menyediakan pendidikan seperti warga negara lainnya. Tidak ada diskriminasi dalam setiap pembelajaran peserta didik Penghayat Kepercayaan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, bahwa pendidikan agama sangatlah penting di Satuan Pendidikan dalam membangun karakter dan moral siswa, tidak terkecuali bagi peserta didik penghayat kepercayaan karena mereka juga punya hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil studi kepustakaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, Problematika Pendidikan Formal Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat teratasi apabila semua pihak dapat bekerjasama dalam penyediaan layanannya. Dalam hal ini Sekolah yang lebih berperan yaitu mulai dari guru, kurikulum, dan sarana prasana untuk proses belajar mengajar (PBM). Dengan adanya pembukaan Program studi Pendidikan

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus Semarang, Layanan Pendidikan Formal bagi penganut Kepercayaan menjasi lebih baik.

5. REFERENSI

- Dewey, Jhon. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hamalik, Oemar. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- M. Rosyid. dan L. Kushidayati. (2020). "Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020. (diakses melalui: <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.81-97>)
- Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan Tahun 2017
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan
- Rousseau, J.J. (2003). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulaiman. (2016). "Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Siswa di Sekolah di Pati". Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Kementerian Agama
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
- Zakiah. (2018). "Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan hak siswa Penghayat di Sekolah". *Jurnal Penamas*, Vol. 31, No. 2. Desember, 2018 (diakses melalui: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1476350>)